



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

J. Kapten Muslihat No. 21 Telp/Fax (0251) 8321075 ext.240 BOGOR -
16121

Email : perizinan@kotabogor.go.id website : <http://perizinan.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 451-0003.DPMPTSP.XI/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
KEPADA YAYASAN AL-YASMIN BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan dari MANSUR yang bertindak untuk dan atas nama YAYASAN AL-YASMIN BOGOR beralamat J.L.CILEBUT JEMBATAN 01 RT. 001 RW. 004 KELURAHAN SUKARESMI KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR, telah mengajukan permohonan Izin Operasional Sekolah Formal dengan nomor pendaftaran 171114.SD.00002 tanggal 14 November 2017;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi, serta sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor nomor 421.2/7089-DIKDAS Tanggal 30 Desember 2016 perihal Rekomendasi Izin Operasional SDIT AL-YASMIN 2, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
7. Peraturan Walikota Bogor Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 35 Seri E);
8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 36 Seri E);
9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama : MANSUR

Nama Yayasan : YAYASAN AL-YASMIN BOGOR

Alamat Yayasan : JL.CILEBUT JEMBATAN 01 RT. 001 RW. 004 KELURAHAN SUKARESMI
KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR

Nama Sekolah : SDIT AL-YASMIN 2

Alamat Sekolah : JL.CILEBUT JEMBATAN 01 RT. 001 RW. 004 KELURAHAN SUKARESMI
KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Membuat laporan sekaligus surat permohonan untuk dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor setiap awal tahun ajaran baru.

KETIGA : Apabila pemegang izin operasional sekolah ini tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

KEEMPAT : Izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal **22 November 2017**

An. **WALIKOTA BOGOR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU,



DENNY MULYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670709 199703 1 006



Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.